

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 81,5 miliar Euro pada tahun 2022. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 68 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini.

Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui *website*:

generali.co.id/id/produk/bancassurance/vip-scholar-shield

atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037.

Kontak Tenaga Pemasar *Bancassurance*

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali **15000 37** atau email care@generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940

generali.co.id

Ver.11/Mei/2024



VIP Scholar Shield

PERLINDUNGAN PASTI UNTUK MASA DEPAN SI BUAH HATI



Jaminan Perlindungan dengan Kepastian 110% Premi kembali

VIP Scholar Shield merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan apabila terjadi risiko meninggal dunia dan menjamin 110% uang yang Anda bayarkan kembali pada akhir Masa Pertanggungan sebagai Manfaat Beasiswa.

3 Kepastian VIP Scholar Shield



Pasti perlingungannya

Mendapat Perlindungan Asuransi & Kecelakaan



Pasti Terjangkau

Premi mulai dari Rp108.000/bulan.



Pasti Pengembaliannya

Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan 110% sebagai Manfaat Beasiswa apabila tidak terjadi klaim selama Masa Pertanggungan.

Ketentuan VIP Scholar Shield

- + Usia Masuk Tertanggung 31 hari – 60 tahun
- + Usia Masuk Pemegang Polis 18 – 90 tahun

- + Mata Uang Polis Rupiah
- + Premi* Bergantung pada Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan yang dipilih serta Cara Pembayaran Premi
- + Cara Pembayaran Premi Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan
- + Masa Pertanggungan & Masa Pembayaran Premi 8 tahun
- + Seleksi Risiko *Simplified Issue Offer*

*Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi untuk bank.

Manfaat VIP Scholar Shield

✓ Jika terjadi risiko Meninggal Dunia akibat apapun terhadap Tertanggung, maka Penerima Manfaat akan memperoleh 100% Uang Pertanggungan.

✓ Jika terjadi risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum terhadap Tertanggung, maka Penerima Manfaat akan memperoleh 200% Uang Pertanggungan.

✓ Jika Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan, maka 110% Premi yang telah dibayarkan oleh Nasabah, akan dikembalikan sebagai Manfaat Beasiswa.

Ilustrasi Manfaat VIP Scholar Shield

Pak Rico adalah pria berusia 30 tahun, memiliki Polis VIP Scholar Shield dengan Uang Pertanggungan Rp200.000.000, Masa Pertanggungan & Pembayaran Premi 8 tahun, serta Premi Rp432.000/bulan

Pasti Kembali **110%**



Manfaat Beasiswa
Rp45.619.200

Tahun Premi

1

2

3

4

5

6

7

8

Total Pembayaran Premi Rp41.472.000



Meninggal Dunia akibat apapun
Rp200.000.000

100%



Meninggal Dunia akibat
Kecelakaan pada Transportasi
Umum Rp400.000.000

200%



Skenario 1

Pak Rico Meninggal Dunia akibat sakit di tahun Polis ke-3, maka manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan sebesar Rp200.000.000. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 2

Pak Rico mengalami Kecelakaan dan Meninggal Dunia saat menjadi penumpang di kendaraan umum pada tahun Polis ke-5, maka manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan sebesar Rp400.000.000. Selanjutnya Polis berakhir.

Skenario 3

Pak Rico bertahan hidup sampai dengan akhir tahun Polis ke-8, maka manfaat akhir asuransi berupa Manfaat Beasiswa yang akan dibayarkan sebesar Rp432.000/bulan x 96 bulan x 110% = Rp45.619.200. Selanjutnya Polis berakhir.

Risiko-Risiko

1. Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan SPAJ.
2. Pertanggungan menjadi batal apabila Anda tidak membayar Premi setelah periode Masa Leluasa.
3. Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim apabila terjadi kondisi pada Pengecualian yang disebutkan pada RIPLAY.

Pengajuan Klaim

- Anda dapat menghubungi Tenaga Pemasar, Care Generali Indonesia atau dengan cara mengunduh melalui website www.generali.co.id untuk mendapatkan formulir klaim;
- Pastikan mengisi formulir klaim dengan baik dan benar;
- Anda wajib melengkapi dokumen persyaratan klaim. Dokumen persyaratan klaim sebagai berikut:
 1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal Dunia:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang. Surat keterangan Kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - c. Formulir keterangan Dokter untuk manfaat

meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;

- d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju Rumah Sakit;
 - j. Fotokopi Buku Rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Beasiswa dan permintaan penebusan Polis:
 - a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Anda dapat menyerahkan formulir dan dokumen persyaratan klaim baik secara langsung, melalui pos

- atau Tenaga Pemasar ke kantor Generali Indonesia.
- Pengajuan pembayaran manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia. Untuk manfaat asuransi tambahan lainnya mengikuti ketentuan batas pengajuan masing-masing manfaat Asuransi Tambahan yang berlaku;
- Generali Indonesia akan menetapkan keputusan selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah menerima dokumen persyaratan klaim dengan lengkap dan benar;
- Generali Indonesia akan membayarkan manfaat selambat-lambatnya 30 hari setelah menyetujui pengajuan klaim.

Pengecualian Manfaat Asuransi

Hal-hal berikut dapat membatalkan manfaat Asuransi Dasar atas risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, yaitu:

- Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya; atau
- Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusakan sipil; atau
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi untuk bank.

Disclaimer

VIP Scholar Shield adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung). PT Bank Victoria International, Tbk hanya bertindak sebagai pemberi referensi VIP Scholar Shield. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank, tidak

mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk VIP Scholar Shield. Bank bukan agen Penanggung maupun broker dari Nasabah Bank. Penjelasan produk secara rinci dapat menghubungi tenaga pemasar bancassurance kami dan dapat dilihat pada Polis VIP Scholar Shield.

Catatan Penting

Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai Produk VIP SCHOLAR SHIELD yang lebih lengkap dan terperinci mengacu pada Polis VIP SCHOLAR SHIELD Anda. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id